



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0123/Pdt.G/2016/PA.Lbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kecamatan Uram Jaya, Kabupaten Lebong, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 7 November 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong pada tanggal 7 November 2016 dengan register Nomor 0123/Pdt.G/2016/PA.Lbg mengemukakan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

*Hal. 1 dari 19 hal. Putusan No. 0123/Pdt.G/2016/PA.Lbg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di Kab. Rejang Lebong pada tanggal 3 Maret 2012 dengan wali nikah ayah kandung Termohon dan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai sebagaimana ternyata dan dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor NOAKTN yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup tanggal 05 Maret 2012;
2. Bahwa, status pernikahan antara Pemohon dan Termohon jelek dan perawan;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri, sudah dikaruniai seorang anak bernama ANAK I, perempuan, umur 4 tahun, anak tersebut sekarang ikut dengan Termohon;
4. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dan membina rumah tangga di Lebong (di rumah kontrakan) selama lebih kurang 2 tahun, kemudian pindah ke Curup (di rumah kontrakan) selama lebih kurang 2 tahun, sampai pisah tempat tinggal;
5. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2015 yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh ekonomi yang belum mapan;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 3 Maret 2016 berawal ketika Pemohon pulang dari bekerja dan ingin makan, tetapi tidak ada lauk untuk dimakan, Pemohon bertanya dan dijawab oleh Termohon "saya sedang capek" sehingga terjadilah pertengkaran;
7. Bahwa, setelah beberapa hari terjadi pertengkaran itu, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa pamit dengan Pemohon, setelah

*Hal. 2 dari 19 hal. Putusan No. 0123/Pdt.G/2016/PA Lbg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bertanya dengan tetangga, mereka mengatakan “tadi ada yang menjemput Termohon”;

8. Bahwa, permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah diusahakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
9. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk tetap membina rumah tangga dengan Termohon dan sudah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

### PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Lebong;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Lebong sebanyak dua kali masing-masing pada tanggal 11 November 2016 dan 18 November 2016;

*Hal. 3 dari 19 hal. Putusan No. 0123/Pdt.G/2016/PA Lbg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali untuk membina rumah tangga dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa usaha damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tertutup untuk umum dibacakan permohonan Pemohon bertanggal 7 November 2016 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, Majelis tidak dapat mendengarkan jawaban Termohon atas dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan karena perkara ini bidang perkawinan, maka kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian, dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NOAKTN tanggal 5 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, bukti P;

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, masing-masing sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Jalan Iskandar Ong, Kelurahan Timur Rejo, Kecamatan Curup Kota, Kabupaten Rejang Lebong, memberikan keterangan sebagai berikut:

*Hal. 4 dari 19 hal. Putusan No. 0123/Pdt.G/2016/PA Lbg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2012;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah saksi selama lebih kurang 6 bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kabupaten Lebong;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pindah ke rumah kontrakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa setahu saksi penyebab Pemohon dengan Termohon bertengkar karena masalah ekonomi, Termohon sering melapor kepada saksi bahwa Pemohon belum ada penghasilan;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, dan saksi juga pernah mendengar cerita dari tetangga Pemohon dan Termohon tentang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 3 Maret 2016, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya di Desa Lebong Tambang, dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sudah dua kali menjemput Termohon, akan tetapi tidak ada hasilnya;

*Hal. 5 dari 19 hal. Putusan No. 0123/Pdt.G/2016/PA Lbg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah diperbaiki oleh keluarga dan saksi sudah pernah berusaha dengan mendatangi kediaman orang tua Termohon, akan tetapi orang tua Termohon mengatakan kalau Termohon sedang pergi ke tempat keluarganya di Bandung dan saksi tidak mendapat tanggapan dari orang tua Termohon untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

2. SAKSI II, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Iskandar Ong, Kelurahan Timur Rejo, Kecamatan Curup Kota, Kabupaten Rejang Lebong, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2012;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi, kemudian pindah ke rumah kontrakan dan terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal bersama;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi setelah pindah ke rumah kontrakan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena masalah ekonomi yaitu penghasilan Pemohon yang kurang;
- Bahwa saksi pernah tiga kali melihat langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 3 Maret 2016 dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa Termohon tinggal bersama orang tua Termohon;

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan No. 0123/Pdt.G/2016/PA Lbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan suami saksi sudah dua kali menyusul Termohon ke rumah orang tua Termohon untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak ada tanggapan dari orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon sudah dua kali menjemput Termohon, akan tetapi Termohon tidak mau kembali dan ingin bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap dengan permohonannya semula untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Majelis menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara *a quo*, ternyata Pengadilan Agama Lebong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 3 Maret 2012 (sebagaimana dikuatkan dengan bukti tertulis P yang

*Hal. 7 dari 19 hal. Putusan No. 0123/Pdt.G/2016/PA Lbg.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan fotokopi dari akta otentik bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya dan Majelis menilai bahwa bukti P tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat) dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini serta Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Lebong, maka secara *legal standing* Pemohon dapat mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon di Pengadilan Agama Lebong;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri (*in person*) ke persidangan sedangkan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis telah melakukan upaya damai dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan kembali membina rumah tangga yang bahagia bersama Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dinyatakan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan No. 0123/Pdt.G/2016/PA Lbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini, akan tetapi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah dibina sejak menikah pada tanggal 3 Maret 2012 rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Januari 2015 tidak harmonis lagi karena antara kedua belah pihak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga akhirnya sejak 3 Maret 2016 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Lebong agar diberi izin untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir ke persidangan untuk membela hak-haknya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim menilai secara tidak langsung Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir ke persidangan, karena perkara ini bidang perkawinan kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya disamping bukti tertulis P, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang bernama SAKSI I dan SAKSI II yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon (SAKSI I) sudah dewasa, memberikan keterangan di persidangan dan sudah disumpah serta memberi keterangan satu persatu, sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 RBg;

*Hal. 9 dari 19 hal. Putusan No. 0123/Pdt.G/2016/PA Lbg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon (SAKSI I) adalah ayah kandung Pemohon, mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pindah ke rumah kontrakan tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi dan Termohon sering melapor kepada saksi bahwa Pemohon belum ada penghasilan, dan saksi pernah melihat langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar dan setahu saksi sejak 3 Maret 2016 Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon dan sampai sekarang tidak pernah kembali, dan saksi sudah berusaha memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon (SAKSI I) yang mengetahui secara langsung kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon serta terlibat untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon (SAKSI II) sudah dewasa, memberikan keterangan di persidangan dan sudah disumpah serta memberi keterangan satu persatu, sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon (SAKSI II) adalah ibu kandung Pemohon yang mengenal Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri, dan saksi mengetahui sejak pindah ke rumah kontrakan rumah tangga Pemohon

*Hal. 10 dari 19 hal. Putusan No. 0123/Pdt.G/2016/PA Lbg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon tidak harmonis karena antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar dan saksi tiga kali melihat langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi karena penghasilan Pemohon yang kurang dan sejak 3 Maret 2016 Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan saksi dengan suami saksi sudah berusaha memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon (SAKSI II) yang mengetahui secara langsung kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan mengetahui dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dengan Termohon dan kedua saksi terlibat langsung dalam upaya untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka Majelis menilai keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian, maka berdasarkan Pasal 309 RBg alat bukti saksi yang diajukan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi (SAKSI I dan SAKSI II) yang dihadirkan Pemohon di persidangan adalah ayah dan ibu kandung Pemohon, maka Majelis menilai kedua saksi tersebut adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan

*Hal. 11 dari 19 hal. Putusan No. 0123/Pdt.G/2016/PA Lbg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di atas yang dihubungkan dengan permohonan Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 3 Maret 2012 di Kecamatan Curup dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Timur Rejo tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi karena penghasilan Pemohon yang masih sedikit;
3. Bahwa sejak 3 Maret 2016 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah lebih kurang 8 bulan lamanya;
4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, dari fakta-fakta tersebut diatas, pada fakta angka (1) Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang tidak pernah bercerai, dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

*Hal. 12 dari 19 hal. Putusan No. 0123/Pdt.G/2016/PA Lbg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan dalil pokok permohonan Pemohon, maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perceraian karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 3 Maret 2016 sampai sekarang, apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dan didukung dengan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan, maka Majelis menilai bahwa dalil Pemohon mengajukan perceraian telah terbukti;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan saksi-saksi, ternyata bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dimana perselisihan dan pertengkaran tersebut telah diperbaiki oleh keluarga namun tidak berhasil sehingga menyebabkan Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 bulan sampai sekarang, dengan demikian Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 119 huruf f INPRES RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

*Hal. 13 dari 19 hal. Putusan No. 0123/Pdt.G/2016/PA Lbg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perselisihan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 116 huruf f INPRES RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami tidak hanya dalam bentuk pertengkaran mulut atau fisik saja melainkan apabila pasangan suami isteri sudah tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak makan dalam satu meja makan, acuh tak acuh dan saling tidak peduli satu sama lainnya maka hal itu dapat dikatakan sebagai perselisihan, dan alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f INPRES RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada lembaga perkawinannya itu sendiri, sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*), maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan dari sebuah perkawinan adalah untuk terciptanya rasa tenteram, saling mencintai dan menyayangi serta memberikan bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun antara suami isteri, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21:

*Hal. 14 dari 19 hal. Putusan No. 0123/Pdt.G/2016/PA Lbg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."(Al-Rum:21);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada surat al-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut diatas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dengan isteri, maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapuh;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan perkawinan harus ada keinginan yang kuat (*ghirah*) dari kedua belah pihak suami dan isteri, sementara dalam kasus *a quo* pihak Pemohon dan Termohon sudah tidak sejalan dan unsur ikatan lahir dan batin antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi karena secara lahir (fisik) Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 bulan dan Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi, hal ini menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin yang merupakan modal utama untuk

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan No. 0123/Pdt.G/2016/PA Lbg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah rapuh dan tidak kokoh lagi, karena kedua belah pihak pun sudah tidak terpengaruh lagi dengan nasehat-nasehat dari pihak keluarga untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemudharatan dan ekses-ekses negatif bagi Pemohon dan Termohon, dan jika perkawinan tidak lagi mampu memberikan ketenteraman lahir dan batin akibat adanya perselisihan dan konflik seperti yang terjadi pada rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka Majelis menilai mempertahankan ikatan perkawinan tersebut hanya dapat menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dan atas dasar itu Majelis Hakim berpendapat bahwa mengakhiri dan memutuskan ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon melalui perceraian dipandang lebih kecil *mafsadat* nya dibandingkan mempertahankan ikatan perkawinan itu sendiri, sehingga menjadi pilihan yang lebih baik yang harus ditempuh oleh Pemohon dan Termohon, sesuai dengan kaidah yang berbunyi:

إذا تعرض مفسدتان روعي اعظمهما □ را بارتكاب اخفهما

Artinnya: "Jika dihadapkan pada dua *mafsadat*, maka *mafsadat* yang lebih besar harus dihindari dengan cara mengambil *mafsadat* yang lebih ringan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lebong;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan Hal. 16 dari 19 hal. Putusan No. 0123/Pdt.G/2016/PA Lbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lebong untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, serta tempat perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon berdomisili di Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong dan Kecamatan Uram Jaya masuk dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara, sedangkan Termohon berdomisili di Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong serta pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan di Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lebong untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong dan Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

*Hal. 17 dari 19 hal. Putusan No. 0123/Pdt.G/2016/PA Lbg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Lebong;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lebong untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lebong pada hari Kamis tanggal 24 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1438 Hijriyah, oleh Sri Wahyuni,S.Ag,M.Ag sebagai Ketua Majelis, Marlin Pradinata,S.H.I,M.H dan Zuhri Imansyah,S.H.I, M.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh Yeni Puspitawati,S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto

dto

**Marlin Pradinata,S.H.I,M.H**

**Sri Wahyuni,S.Ag,M.Ag**

*Hal. 18 dari 19 hal. Putusan No. 0123/Pdt.G/2016/PA Lbg.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

dto

**Zuhri Imansyah, S.H.I, M.H.I**

Panitera Pengganti,

dto

**Yeni Puspitawati, S.H**

Perincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran/Pencatatan	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses/ATK	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	175.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>		:	<b>Rp</b>	<b>266.000,00</b>

(Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan No. 0123/Pdt.G/2016/PA Lbg.